

KAJIAN RESIKO BENCANA

2025

PERGUB KALTIM NO.47, BD 50/NO.47, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Bencana di daerah, perlu dilakukan pengkajian risiko Bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperhatikan potensi dampak negatif yang mungkin mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah;
- bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, analisis risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.24 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.10 Tahun 2022; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perka BNPB No.2 Tahun 2012; Perda Prov. Kaltim No.2 Tahun 2013;
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2025.